

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan hak asasi manusia karena masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik atau pendapat. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran dan penerapan UU ITE yang lebih jelas, proporsional, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia agar perlindungan terhadap kehormatan individu tetap terjaga tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara untuk berekspresi.

2. Berdasarkan perspektif hak asasi manusia, hukum Islam, dan UU ITE, kebebasan berekspresi merupakan hak yang dijamin, tetapi bukan hak yang bersifat mutlak. HAM memperbolehkan pembatasan sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan bersifat proporsional. Hukum Islam juga mengakui kebebasan berpendapat sebagai bagian dari amar *ma'ruf nahi munkar*, namun melarang penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian yang merugikan orang lain. Sementara itu, UU ITE bertujuan menjaga ketertiban dan melindungi kehormatan individu di ruang digital, tetapi rumusan beberapa pasalnya masih dinilai multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Saran

Dari temuan penelitian, sangat penting untuk melakukan kolaborasi antara berbagai elemen untuk memastikan perlindungan hak berekspresi di ruang maya. Para pembuat kebijakan harus menegaskan norma dalam UU ITE supaya tidak menimbulkan penafsiran yang beragam, penegak hukum harus menerapkan hukum fokus pada perlindungan HAM, serta masyarakat harus meningkatkan pengetahuan digital dan kesadaran hukum saat menggunakan platform digital.